

SINTESA

Media Kajian Keagamaan dan Ilmu Sosial

MANAJEMEN PESERTA DIDIK

Murni

PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK

M. Yacoeb

IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY MANAGEMENT
DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA

Bahriaty RS

KRITIK MATAN HADITS

Zaki Satria

MAKNA DAN CARA PENYELESAIAN
HADITS MUKHTALIF


M. Chalis



Jurnal Ilmiah Diterbitkan Oleh :

Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta
(KOPERTAIS WILAYAH V ACEH)

Darussalam - Banda Aceh



Personalia

Penanggung Jawab

Farid Wajdi Ibrahim

Redaktur

M. Yacoeb

Editor

M. Pagar (UIN Sumatera Utara)

Muntasir (IAI Al-Aziziyah Samalanga)

Bahriaty RS (UIN Ar-Raniry)

M. Chalis (UIN Ar-Raniry)

Muammar Yulian (UIN Ar-Raniry)

Fadhli (UIN Ar-Raniry)

Sekretariat

Firda Elvisa

Aridhatullah

Ahmad Dani

Mawariana

Grafis/Setting

Fakhrul Azmi

Alamat Redaksi

KOPERTAIS WILAYAH V ACEH

Cedung Biro Rektor Lt. III

Komplek Kampus UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh



Sajian Edisi Ini

Pengantar Editor

Murni ... 1

Manajemen Peserta Didik

Bahriaty RS ... 13

Implementasi Total Quality Management Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja

Hermanita ... 25

Model Pembelajaran Kontekstual (Contekstual Teaching And Learning)

Sufian Husni Salam ... 35

Paradigma Kemanusiaan Dalam Pendidikan Islam

Maruan Pahmi ... 51

Term Pendidikan Islam Dalam Pandangan K.H. Ahmad Dahlan

M. Yacoeb ... 62

Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik

A. Samad Usman ... 75

Peranan Orang Tua Dalam Pendidikan Keluarga Hubungannya Dengan Pembentukan Etika Di Desa Drien Bungong Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya

Abi Hasan ... 89

Hak Tentang Perlindungan Anak Dalam Sengketa Keluarga

Zulkifli ... 99

Eksistensi Sosiologi Hukum Dalam Paradigma Sosial (Hukum Dan Gejala Sosial)

Salahuddin ... 109

Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga

Sarman ... 117

Komunikasi Propaganda Dalam Perspektif Islam

Irwansyah ... 125

Perjanjian Bangun Guna Serah (Build, Operate And Transfer - Bot) Antara Pemerintah Kota Banda Aceh Dengan Pihak Swasta


M. Chalis ... 135

Makna dan Cara Penyelesaian Hadits Mukhtalif

Zaki Satria ... 145

Kritik Matan Hadis

Biodata Penulis ... 159



Pengantar Editor

Syukur Alhamdulillah, SINTESA Volume 16 No. 2 Januari-Juni 2017 kini telah hadir di tangan pembaca. Artikel pada edisi ini dipenuhi oleh tema pendidikan dan hukum Islam serta beberapa artikel dengan tema menarik lainnya. Murni mengawali edisi ini dengan tulisan berjudul Manajemen Peserta Didik. Dalam bahasannya penulis berupaya untuk menerangkan bahwa keberadaan peserta didik tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan saja, akan tetapi harus merupakan bagian dari kebermutuan dari lembaga pendidikan. sehingga kebutuhan manajemen peserta didik yang bermutu bagi lembaga pendidikan berkembang sesuai dengan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Selanjutnya tulisan saudari Bahriaty RS dengan tajuk Implementasi Total Quality Management Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja menekankan bahwa TQM dapat diterapkan dalam dunia pendidikan dengan memberi kenyamanan dan kepuasan kepada seluruh pelanggan pendidikan yang memperoleh jasa pendidikan sehingga bisa memaksimalkan produktivitas kerja di berbagai lembaga.

Model Pembelajaran Kontekstual (Contekstual Teaching And Learning) merupakan tema yang diangkat oleh Hermanita. Melalui tulisan tersebut penulis menguraikan bahwa CTL sangat baik diaplikasikan dalam mengajar sebab dengan CTL siswa akan lebih mudah mengekspresikan pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan di dunia nyata baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Adapun Sufian Husni Salam melalui artikel Paradigma Kemanusiaan Dalam Pendidikan Islam menyimpulkan bahwa konsep pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang berwawasan kemanusiaan dengan melihat pendidikan sebagai kegiatan kehidupan manusia dalam masyarakat yang merupakan bagian dari tugas kekhalfahan di muka bumi untuk mencapai perwujudan diri manusia secara penuh (insan kamil) dengan kesanggupan membangun kebudayaannya atas dasar nilai-nilai kemanusiaan yang fitri, yang berlangsung terus-menerus seolah-olah tidak ada batasnya sampai akhir kehidupan dari setiap jiwa.

Tulisan Maruan Pahmi dengan judul Term Pendidikan Islam Dalam Pandangan K.H. Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa Terdapat hubungan yang saling terkait antara pendidikan di satu sisi dan pembaharuan di sisi lain. Pendidikan adalah persyarat dan kondisi yang mutlak bagi masyarakat dalam menjalankan program modernisasi atau pembaharuan. Sehingga kualitas pendidikan di upayakan sedemikian rupa untuk mencapai pembaharuan agar kemajuan bangsa dapat di capai, tulisan dengan tema Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik oleh M. Yacoeb mencoba mengurai secara detail tentang Capaian terwujudnya pelayanan yang baik maka harus ditunjang dengan

eksistensi Aparatur Sipil Negara yang profesional yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak merugikan masyarakat sebagai penerima pelayanan dari aparat pemerintah itu sendiri. Artikel penutup yang tidak kalah menarik di bidang pendidikan dengan tema Peranan Orang Tua Dalam Pendidikan Keluarga Hubungannya Dengan Pembentukan Etika Di Desa Drien Bungong Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya yang ditulis oleh A. Samad Usman mencoba menguraikan tentang proses pendidikan yang diberikan oleh orang tua terhadap anak serta langkah-langkah yang dilakukan oleh orang tua mendidik dalam pembentukan etika anak.

Tulisan berikutnya dengan isu syariah diawali oleh artikel Abi Hasan dengan judul Hak Tentang Perlindungan Anak Dalam Sengketa Keluarga. Dalam artikel ini penulis mencoba menguraikan secara detail hak-hak anak dalam sengketa keluarga, digambarkan oleh penulis bahwa anak yang mengalami kekurangan hubungan dengan orang tua, tentu akan mengalami trauma emosional, mereka merasa malu dan terluka karena merasa berbeda dari anak-anak lain. Selanjutnya artikel dengan judul Eksistensi Sosiologi Hukum Dalam Paradigma Sosial (Hukum Dan Gejala Sosial) yang ditulis oleh saudara Zulkifli menguraikan timbal-balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain. Salahuddin mencoba mengupas artikel dengan judul Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga. Menurutnya Dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga, para perempuan melakukan peran ganda berupa peran tradisi dan peran transisi. Salahuddin menambahkan bahwa perempuan tidak hanya melulu harus berkuat disektor domestik tetapi juga dapat merambah kesektor publik dalam aktivitas ekonomi guna meningkatkan pendapatan keluarga.

Dalam rumpun ilmu sosial humaniora, tulisan Sarman sangat menambah wawasan kita. Sarman melalui tulisannya Komunikasi Propaganda Dalam Perspektif Islam menguraikan bahwa Propaganda dalam komunikasi memainkan peran yang sangat penting karena merupakan satu diantara pendekatan persuasi selain periklanan dan retorika. Dalam praktiknya, propaganda mengelaborasi pesan guna mendapatkan pengaruh secara persuasif. Biasanya digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang terorganisir yang ingin menciptakan partisipasi aktif atau pasif dalam tindakan individu-individu masyarakat yang dipersatukan melalui manipulasi psikologis. Adapun Irwansyah dalam artikelnya Perjanjian Bangun Guna Serah (Build, Operate And Transfer - Bot) Antara Pemerintah Kota Banda Aceh Dengan Pihak Swasta mencoba memberi rekomendasi, menurutnya Perjanjian sewa atau penggunaan fasilitas lainnya untuk bangunan siap pakai dalam Perjanjian Bangun Guna Serah, antara pihak swasta dengan masyarakat umum sebaiknya dibuat dengan akta notariil melalui jasa Notaris agar mendapatkan kekuatan pembuktian yang sempurna.

Edisi ini ditutup oleh tulisan M. Chalis dan Zaki Satria. Kedua tulisan ini sangat esensial serta sangat membantu para peneliti hadits. M. Chalis dalam artikelnya Makna dan Cara Penyelesaian Hadits Mukhtalif memaparkan bahwa dalam menyelesaikan pertentangan hadits ini, metode pertama yang ditempuh oleh para ulama fiqih dan hadits adalah jam'u (al-taufiq, al-talfiq atau al-ta'lif) barulah setelah itu menempuh langkah lain secara bertahap seperti al-naskh, al-tarjih dan al-tawaqquf. Sementara itu Kritik Matan Hadits yang ditulis oleh Zaki Satria juga memperlihatkan bagaimana perhatian para ulama hadits terhadap kritik matan tidak sebanding dengan perhatiannya terhadap kritik sanad. Padahal kritik matan sangat penting dalam menilai keshahihan sebuah hadits.

Kepada pembaca, semoga artikel-artikel yang tersaji dalam edisi ini dapat menambah wawasan kita. Selamat Membaca.

Ikatlah ilmu dengan menuliskannya
Salam redaksi

MAKNA DAN CARA PENYELESAIAN HADITS MUKHTALIF

Oleh: M. Chalis

ABSTRAK

Ikhtilaf al-hadits adalah perbedaan yang terdapat dalam hadits, baik secara tekstual redaksional maupun kontekstual. Ikhtilaf ini mengandung dua pengertian, yaitu ta'arudl al-hadits adalah dua hadits (atau lebih) yang secara lahiriah tampak bertentangan dalam pernyataannya dan tanawwu' al-hadits adalah perbedaan redaksi hadits yang tidak mengarah pada pertentangan, tetapi lebih menunjukkan adanya variasi dalam hadits. Ikhtilaf al-hadits sedikit banyak telah menyumbangkan perbedaan umat, khususnya dalam hal fiqhiyah. Terdapat dua sikap dalam menghadapi ikhtilaf al-hadits. Pertama, menerima secara bijak sebagai sunnah kauniyah, sehingga ikhtilaf itu bisa membawa rahmah. Kedua, mempertentangkan ikhtilaf tersebut, sehingga menimbulkan perpecahan (iftiraq) dan bencana (niqmah). dalam menyelesaikan pertentangan hadits ini, metode pertama yang ditempuh oleh para ulama fiqih dan hadits adalah jam'u (al-taufiq, al-talfiq atau al-ta'lif). Barulah setelah itu menempuh langkah lain secara bertahap seperti al-naskh, al-tarjih dan al-tawaqquf.

Kata Kunci: Makna, Cara Penyelesaian, Hadits Mukhtalif

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bahwa hadist adalah sumber rujukan kedua kaum muslimin dalam menentukan sebuah hukum dalam kehidupan mereka. Rasulullah saw datang untuk menjawab segala permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan. Karenanya hadist merupakan sumber hukum Islam yang dapat memenuhi kebutuhan umat manusia.

Perhatian ulama terhadap hadist cukuplah besar, sehingga muncul berbagai ilmu untuk mengungkap segala rahasia yang dikandungnya. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan sedikit Ilmu tentang Ikhtilaf al-hadist yang menjadi bagian dari ilmu hadits. Ilmu ini adalah suatu ilmu yang membahas hadist-hadist yang secara lahiriah berlawanan.¹

Dalam tulisan ini akan dipaparkan secara singkat tentang pengertian ikhtilaf al-hadist dan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian hadist-hadist yang secara lahiriah tersebut dianggap berlawanan. Pembahasan ini ditempuh melalui pengkajian kepustakaan yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam pembahasan ini.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Ikhtilaf Al-Hadist

Ikhtilaf berasal dari bahasa Arab yang berarti ketidaksetaraan, ketidakserasian, atau ketidakcocokan. Ketika *ikhtilaf* diletakkan sebagai subjek dapat diartikan "tidak sama, yang tidak serasi, yang tidak cocok". Apabila kata *ikhtilaf* dipadukan dengan hadits, maka ia menjadi "*ikhtilaf hadits*" "*Ikhtilaf hadits*" berarti hadits-hadits yang satu sama lain mengandung ketidaksetaraan, ketidakserasian, atau ketidakcocokan.² Dapat dikatakan bahwa ilmu *ikhtilaf al-hadits* adalah ilmu yang membahas tentang hadits-hadits yang lahirnya saling berlawanan, lalu menghilangkan pertentangan atau mempertemukan antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana juga membahas hadits-hadits yang sulit dipahami lalu menghilangkan kesukaran dan menjelaskan hakikatnya.

Dalam ulumul hadist pembahasan tentang *ikhtilaf al-hadist* disebut juga ilmu *mukhtaliful hadits* dan ada sebagian ulama menyebutnya dengan ilmu *musykilul hadits*, bahkan sebahagian ulama lain menamakan dengan ilmu *ta'wilul hadits*. Disamping itu juga ada yang menamakan dengan ilmu *talfiqul-hadits*.³ Penamaan ini diberikan sesuai dengan tinjauan dan penerapan kaedah-kaedah penyelesaian yang mengikat ilmu *ikhtilaf al-hadits* dimaksud. Namun inti dari ilmu tersebut adalah hadist yang tampak bertentangan kandungan maknanya secara lahiriyah.

Ilmu mukhtalif al-hadits adalah termasuk salah satu bagian dari ilmu hadits yang sangat diperlukan oleh muhadditsin, fuqaha dan lain sebagainya. Bagi seseorang yang ingin mengistimbatkan suatu hukum dari dalil-dalilnya, hendaklah mempunyai pengetahuan yang cukup, pemahaman yang kuat tentang hadits Rasulullah saw sebagai salah satu sumber hukum. Ia tidak cukup menghafal hadits, sanad-sanadnya dan lafadh-lafadhnya tanpa mengetahui ketentuan-ketentuannya dan tanpa memahami berbagai persoalan sekitar ilmu hadits itu dengan baik.⁴

Hadist yang mukhtalif menurut At-Thahawiy adalah dua buah hadist yang sama-sama berkategori maqbul yang saling bertentangan secara lahiriah dan memungkinkan cara penyelesaiannya dengan mengkompromikannya antara keduanya secara wajar. Namun demikian definisi tersebut dirasa kurang lengkap oleh Al-Syathibi, menurutnya tidak semua hadits mukhtalif dapat diselesaikan dengan cara mengkompromikannya, adakalanya harus diselesaikan dalam bentuk naskh atau tarjih. Dengan demikian makna hadits mukhtalif menurut beliau adalah hadits sahih atau hasan (maqbul) yang secara lahiriah tampak saling bertentangan satu dengan lainnya. Namun makna yang sebenarnya tidaklah bertentangan karena satu dengan lainnya dapat diselesaikan dengan metode jam'u, naskh ataupun tarjih.⁵

Ilmu mukhtalif al-hadits ini awalnya hanya ada dalam bentuk praktisnya saja, belum merupakan suatu teori yang dapat diwarisi. Barulah kemudian Al-Syafi'i membuka lembaran baru sejarah perkembangannya yang sebelumnya tidak tertulis menjadi sebuah warisan tertulis dan dapat dipelajari yakni dengan menuangkan teori penyelesaian hadits-hadits mukhtalifnya dalam sebuah karya *ikhtilaf al-Hadits*, bahkan kitabnya yang secara khusus membahas hadits-hadits mukhtalif dan juga terdapat dalam kitabnya al-Risalah. Dan pada akhirnya langkah al-Syafi'i tersebut diikuti oleh Ibnu Qutaybah, yang juga menulis kitab khusus tentang hadits-hadits mukhtalif dan penyelesaiannya dengan judul *ta'wil Mukhtalif al-hadits*. Setelahnya tampil pula Al-Thahawi dengan kitabnya *Musykil al-atsari*, Ibnu Faurak dengan kitabnya *Musykil al-hadits wa Bayanuh*, dan sejumlah tokoh lainnya.⁶

B. Pendekatan-pendekatan dalam penyelesaian ikhtilaf al-hadits

Sebagai ulama pertama yang membicarakan masalah ini adalah al-Imam al-Syafi'i dalam kitabnya al-Umm dalam bab *mukhtalif al-hadits*, dia menawarkan metode al-jam'u sebagai upaya untuk mempertemukan kedua hadits itu. Perlu digarisbawahi bahwa pertentangan yang terjadi dalam hadits tersebut adalah pertentangan dalam arti dhahiri, sedangkan secara substantive, sama sekali tidak bertentangan, bahkan saling mendukung sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Dapat dikatakan bahwa dalam menyelesaikan pertentangan hadits ini, metode pertama yang ditempuh oleh para ulama fiqih dan hadits adalah *jam'u (al-taufiq, al-talfiq atau al-ta'lif)*,⁷ Barulah setelah itu menempuh langkah lain secara bertahap seperti *al-naskh, al-tarjih* dan

al-tawaqquf, yang akan kita jelaskan dalam pembahasan berikut ini satu persatu.

1. Ikhtilaf al-Hadist dengan Pendekatan al-Jam'u wal Taufiq

Al-jam'u bermakna mengumpulkan atau menggabungkan. Kata ini semakna dengan al-taufiq, al-talfiq dan al-ta'lif yang semuanya kira-kira bermakna mengkompromikan. Al-jam'u dalam pengertian yang diberikan ulama ushul adalah mengalihkan makna dari setiap dalil kepada makna yang lain sehingga tidak terdapat perlawanan lagi. Berbeda dengan tarjih, dalam taufiq ini kedua dalil yang berlawanan tersebut masih digunakan semuanya. Dengan demikian, dalam pengertian yang diberikan lebih mengarah kepada usaha mencari makna yang lain dibalik pertentangan tersebut.⁸

Imam Syafi'i juga memakai metode al-jam'u sebagai prioritas di atas metode/kaedah lain. Hal ini mungkin karena Syafi'i menganggap bahwa pada dasarnya tidak ada pertentangan dalam hadits. Pertentangan itu hanya lahirnya saja karena keterbatasan kemampuan para pegiat hadits dalam khazanah hadits yang dikuasainya. Langkah yang digunakan Syafi'i dengan metode ini adalah mengklasifikasikan suatu hadits dalam kategori *am* dan *khas* atau *muthlaq* dan *muqayyad*. Suatu hadits dilihat dari cakupan makna dan kondisi serta situasi yang melatarbelakangi datangnya suatu hadits.⁹ Namun yang perlu dicatat adalah penyelesaian ikhtilaf al-hadits sangat erat kaitannya dengan *asbab al-wurud hadits*. Hal ini adalah masuk akal, karena mungkin saja suatu hadits datang karena situasi tertentu, ditujukan pada orang-orang tertentu yang tidak termasuk orang lain secara keseluruhan, sebab kondisi keimanan kaum muslimin ketika itu tidak sama, maka kadangkala terhadap orang yang masih labil imannya Nabi memberi semacam rukhsah dan kejadian-kejadian seperti ini tentu orang-orang khusus saja yang mengetahuinya.

Adapun cara jam'u wa taufiq pada dua dalil yang berlawanan adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman:

1. Menakwilkan salah satu nash itu sehingga tidak berlawanan dengan nash yang lain.
2. Salah satu nash dijadikan takhsish terhadap nash lain.¹⁰

Adapun contoh hadits mukhtalif yang diselesaikan secara jam'u wal taufiq adalah sebagai berikut:

Hadits dari Ibnu Umar yang artinya:

"Nabi ditanyai tentang air yang berada di tanah lapang dan silih berganti dimanfaatkan (diminum, mandi, dikencingi dan lain-lain) oleh binatang peliharaan dan binatang buas. Maka Rasulullah menjawab: "bila air itu mencapai dua kulah, maka tidak mengandung najis"

Pengertian yang dapat ditangkap dari hadits ini adalah air sebanyak dua kulah dianggap suci secara mutlak, baik berubah rasa, bau dan warnanya maupun tidak berubah sama sekali. Namun ada hadits lain yang seolah-olah

mengandung makna menentang hadits ini, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dalam masalah yang sama, yakni kesucian air yang artinya:

“Allah menciptakan air itu dalam keadaan suci, tidak ada sesuatupun yang menajisinya kecuali telah berubah rasa, warna dan baunya”

Kaedah yang dipakai oleh para ulama dalam menyelesaikan pertentangan hadits ini adalah dengan al-jam'u dengan metode takhsish, dimana salah satu dari hadits ini mengkhususkan keumuman yang terkandung dalam hadits yang lainnya. Hadits pertama menyatakan bahwa air dianggap bersih apabila air mencapai jumlah tertentu tanpa memandang pada perubahan warna dan rasanya. Sedangkan hadits kedua menyatakan bahwa air dianggap bersih di bawah ukuran dua kullah sepanjang tidak ada perubahan pada sifat-sifat kebersihannya. Masing-masing dari dua hadits ini berfungsi sebagai pentakhsis bagi yang lain dan pertentangan di dalamnya terselesaikan. Jadi sebenarnya kedua hadits ini tidak saling bertentangan.

2. Ikhtilaf al-Hadist dengan Pendekatan Tarjih

Tarjih sebagaimana disebutkan oleh Hasbi Ash-Shiddiqie adalah: menampakkan suatu kelebihan salah satu dari dua dalil yang serupa dengan sesuatu yang tidak berdiri sendiri.¹¹ Maka apabila telah nyata kerajihan salah satunya, hendaklah kita mengamalkan yang rajah itu. Tarjih dalam ta'rif ulama ushul adalah menjadikan sesuatu lebih kuat atau mempunyai kelebihan. Sedangkan ulama Hanafiyah menyatakan bahwa tarjih adalah menyatakan keistimewaan salah satu dari dua dalil yang sama dengan suatu sifat yang menjadikan lebih utama dilihat dari yang lain.¹² Tarjih merupakan jalan terakhir yang ditempuh untuk menyelesaikan problema hadits mukhtalif setelah menempuh jalan al-jam'u dan jalan nasakh. Tarjih merupakan jalan terakhir dilakukan sebelum Tawaqquf.¹³

Dalam mentarjihkan hadits ada beberapa aspek yang diperhatikan antara lain: *pertama*, mentarjihkan dengan memperhatikan kualitas sanad. Apa yang diperhatikan dalam tarjih sanad ini adalah mendeteksi *ittisalnya* hadits, kemudian jumlah periwayat dan jalur periwayatan hadits. Disamping jumlah periwayat, kualitas ketinggian sanad termasuk aspek terpenting yang harus diperhatikan, apakah sanad hadits tersebut tergolong hadits *mutawatir*, *masyhur*, *ahad* atau *mursal*. *Kedua*: mentarjih dengan memperhatikan sifat-sifat periwayat. Sifat-sifat periwayat yang utama adalah adil dan dhabit, periwayat yang tidak dhabit mudah sekali terjebak dalam kesalahan menyampaikan riwayat, demikian pula dengan periwayat yang tidak adil, tidak segan-segan untuk melakukan kebohongan. Oleh karena itu, sasaran utama yang menjadi perhatian dalam persoalan sifat-sifat periwayat ini adalah masalah keadilan dan kedhabatan periwayat. *Ketiga*: mentarjih dengan memperhatikan keadaan *matan*. Oleh karena suatu *matan* hadits mesti terhindar dari *syadz* dan *illah*, maka yang tidak memiliki *syadz* dan *illah* yang lebih utama untuk digunakan. *Keempat*: mentarjih dengan memperhatikan perkara (persoalan hukum) yang

keluar dari sebuah hadits. Perkara yang keluar dari sebuah hadits mesti sejalan dengan kandungan ayat al-Quran, hadits dan qiyas. Jika berlawanan dengan ketiganya, maka yang dipegang adalah yang tidak berlawanan.¹⁴

Sebagai contoh penyelesaian hadits mukhtalif dengan kaedah tarjih adalah sebagai berikut:

Hadits pertama yang artinya:

“diriwayatkan oleh Al-Rabi’ dari al-Syafi’i dari Abdullah ibn ‘Abd al-Rahman ibn Ma’mar al-Anshari dari Abi Yunus maula ‘Aisyah berkata: Bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah, beliau ketika itu sedang berdiri di depan pintu dan Aku (kata Aisyah) mendengarkannya. Laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, Aku junub sampai pagi hari, sedangkan aku ingin sekali meneruskan puasaku. Dijawab Rasulullah, Aku juga pernah junub sampai pagi hari, akupun ingin untuk terus berpuasa, maka akupun mandi dan terus berpuasa pada hari itu”

Hadits kedua yang artinya:

“Diriwayatkan dari al-Rabi’ dari al-Syafi’i dari Malik dari Sami maula Abu bakr dari Abu Bakr ibn ‘Abd al-Rahman mengatakan, saya dan bapak saya di sisi Marwan ibn Hikam Amir Madinah, Kemudian Abu Hurairah menceritakan kepadanya “siapa yang junub sampai pagi hari, maka batallah puasa pada hari itu”

Selain dari ‘Aisyah, riwayat yang semakna dengan hadits pertama juga datang dari Umu Salamah, salah seorang istri Rasulullah SAW, sementara hadits kedua, menurut Abu Hurairah ia terima dari al-Fadal ibn al-Abbas.¹⁵ Diantara dua hadits yang bertentangan di atas, menurut al-Syafi’i hadits aisyah lah yang harus dipegang dan diamalkan, bukan hadits dari Abu Hurairah. Hal ini didasarkan al-Syafi’i kepada hasil pentarjihannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Dari segi sumber, hadits Aisyah yang juga diriwayatkan oleh Ummu Salamah, nilai kompetensinya lebih tinggi dibandingkan dengan hadits Abu Hurairah, karena mereka keduanya adalah istri Rasulullah (Aisyah dan Ummu Salamah) yang tentunya lebih tahu tentang masalah *junub* Rasulullah daripada orang lain.

Dari segi jumlah periwayat hadits Aisyah mempunyai periwayat yang lebih banyak (dua periwayat, yakni Aisyah dan Umu Salamah) dibanding dengan hadits Abu Hurairah yang hanya diriwayatkan dari seorang periwayat saja, yakni dari al-Fadal ibn Abbas. Dari segi kandungan makna, hadits Aisyah menurut al-Syafi’i mengandung makna yang lebih rasional dibanding dengan hadits dari Abu Hurairah.

Dalam melihat hadits yang lebih kuat antara dua atau lebih hadits yang bertentangan yang diperhatikan oleh imam Syafi’i dalam menguatkan salah satu riwayat adalah jumlah periwayat hadits ataupun dukungan dari

hadits-hadits lain yang sesuai dengan riwayat yang bersangkutan selanjutnya beliau memperhatikan kualitas periwayat serta dengan memperhatikan kandungan yang terdapat dalam hadits itu.¹⁶

3. Ikhtilaf al-Hadist dengan Pendekatan *Nasikh wal Mansukh*

Secara Etimologi kata *naskh* mengandung arti pembatalan (*al-ibthal*), penghapusan (*al-izalah*), dan memindahkan (*an-naql*) dan memalingkan (*al-ta'wil*).¹⁷ Sedangkan secara terminologi arti dari *naskh* adalah mengangkat atau menghapuskan hukum syara' dengan dalil hukum syara' yang lain.¹⁸ Maksudnya adalah suatu hukum yang sebelumnya berlaku, kemudian hukum tersebut menjadi hilang dengan datangnya dalil hukum yang baru. Hukum yang lama dinamakan *mansukh* dan dalil yang datang kemudian dinamakan *nasikh*.

Pada dasarnya kajian tentang *naskh* merupakan objek kajian ilmu ushul fiqih, karena hakikatnya untuk mengetahui tentang *naskh* secara komprehensif dapat dilihat dari kitab-kitab ushul fiqih. Kendati demikian *naskh* dalam hadits-hadits Rasulullah juga dibicarakan, yang pada akhirnya melahirkan suatu ilmu yang dinamakan *ilmu naskh al-hadits wa mansukh*.

Untuk mengetahui *naskh* dan *mansukh* terdapat beberapa cara diantaranya adalah:¹⁹

1. Keterangan tegas dari Rasulullah SAW atau Sahabat, seperti hadits "aku dulu pernah melarangmu berziarah kubur, maka kini berziarah kuburlah"
2. Ijma' umat bahwa ayat ini adalah *nasikh* dan itu adalah *mansukh*.
3. Mengetahui mana yang terlebih dahulu dan mana yang datang kemudian berdasarkan sejarah.

Berikut adalah contoh hadits mukhtalif yang diselesaikan dengan cara *Naskh* dan *Mansukh* oleh Al-Syafi'i yang artinya:

"Hadits Syaddad Ibn Aws, dai berkata: Aku pernah bersama Nabi pada tahun memasuki kota Makkah, Nabi melihat seseorang berbekam yaitu pada hari ke 18 dari bulan Ramadhan. Sambil memegang tanganku beliau bersabda "yang berbekam dan yang dibekam batal puasanya" (H.R Al-Syafi'i)

Hadits Kedua, yang artinya:

"hadits dari Ibnu Abbas, Bahwa Rasulullah SAW pernah berbekam sedang dia dalam keadaan ihram dan berpuasa." (H.R Al-Syafi'i)

Hadits yang pertama menyatakan bahwa berbekam membatalkan puasa, baik yang membekam ataupun yang dibekam. Namun ketentuan ini berbeda dengan hadits yang kedua, yaitu menyatakan bahwa pembekaman tidak membatalkan puasa. Jadi menurut Al-Syafi'i kedua hadits ini tidak mungkin dikompromikan, sehingga salah satu dari hadits tersebut haruslah dihapuskan secara hukum atau dinasakh. Menurut hadits yang pertama terjadi pada tahun ke 8 H, dimana waktu itu Rasulullah belum pernah

mengerjakan ihram. Sementara itu hadits yang kedua Rasulullah mengerjakan Ihram sambil berpuasa yang terjadi pada tahun ke 10 H. Oleh karena itu hadits yang kedua menjadi *nasikh* dan hadits pertama menjadi *mansukh*.

4. Ikhtilaf Al-Hadist dengan pendekatan *tawaqquf*

Jika ketiga pendekatan di atas tidak dapat menyelesaikan persoalan juga, maka langkah terakhir adalah *al-tawaqquf*. Secara bahasa *al-tawaqquf* sama dengan *talawwum* atau *talabbuth*, yang berarti menunda atau menanti. Adapun *al-tawaqquf* dalam konteks pemahaman hadits-hadits kontradiktif adalah mendiamkan untuk sementara waktu, dalam arti kata tidak mengamalkan menggunakan salah satu dari hadits-hadits kontradiktif itu hingga tampak makna yang lebih unggul atau sampai Allah memberi petunjuk.

III. PENUTUP

Dari uraian yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Ikhtilaf al-hadits* berasal dari bahasa Arab yang berarti ketidaksamaan, ketidakserasian, atau ketidakcocokan. Ilmu *ikhtilaf al-hadits* adalah ilmu yang membahas tentang hadits-hadits yang lahirnya saling berlawanan, lalu menghilangkan pertentangan atau mempertemukan antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana juga membahas hadits-hadits yang sulit dipahami lalu menghilangkan kesukaran dan menjelaskan hakikatnya.
2. Dalam menyelesaikan hadits-hadits yang mukhtalif ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh para ulama, yaitu: *al-jam'u* (mengkompromikannya), *tarjih* (menguatkan salah satu dari kedua hadits), *an-naskh* (menghapus salah satu hadits) dan *tawaqquf* (meninggalkan kedua-dua hadits tersebut).

(Endnotes)

¹ Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalah al-hadits*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1985), hal. 294

² Saifullah Ansyari, *Khazanah Pemikiran Al-Syafi'i Dan Ibnu Taimiyah Dalam Memahami Hadits Mukhtalif*, Tesis Program Magister (Banda Aceh, IAIN Ar-Raniry, 2002), hal. 24

³ Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadits*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hal.104

⁴ Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalah al-hadits....*, hal. 294

⁵ Moh Isom Yoesqi, *Inklusivitas Hadits Nabi Muhammad SAW Menurut Ibnu Taimiyyah*, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2006), hal. 158-159

⁶ Ibid. hal. 160

⁷ Daniel Djuned, *Paradigm Baru Studi Ilmu Hadits, Rekonstruksi Fiqh*

Al-Hadits, cet. I (Banda Aceh: Citra Karya, 2002), hal.77

⁸ Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1997), hal, 477

⁹ Daniel Djuned, *Paradigm Baru Studi Ilmu Hadits, Rekonstruksi Fiqh Al-Hadits.....*, hal. 77

¹⁰ Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam.....*,477

¹¹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 284

¹² Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam.....*,469

¹³ Daniel Djuned, *Paradigm Baru Studi Ilmu Hadits, Rekonstruksi Fiqh Al-Hadits.....*,102-103

¹⁴ Saifullah Ansyari, *Khazanah Pemikiran Al-Syafi'i Dan Ibnu Taimiyah Dalam Memahami Hadits Mukhtalif.....*, hal. 44

¹⁵ *Ibid*, hal. 78

¹⁶ *Ibid*.hal 81

¹⁷ Ali Hasbalah, *Ushul Tasyri' Al-Islami*, (Mesir: Darul Ma'arif, 1976), hal. 212

¹⁸ Manna al-Qatthan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Quran*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hal. 285

¹⁹ *Ibid*, hal. 288